

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2006 perlu diadakan perubahan kembali.
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung diubah untuk yang keduanya sebagai berikut :

1. Diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 15A dan angka 15B, sehingga berbunyi sebagaiberikut :

15A. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

15B. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan dan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
 - (2) Uang Representasi Ketua DPRD Propinsi setara dengan Gaji Pokok Gubernur, dan Ketua DPRD Kabupaten setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
 - (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Propinsi, Kabupaten sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Propinsi, Kabupaten.
 - (4) Uang Representasi Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Propinsi, Kabupaten.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
 - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang;
 - c. rendah.
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 14B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

9. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 bagian kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan Ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan
Pengurusan Jenazah**

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
 - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
 - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
10. Diantara pasal 24 dan pasal 25 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni pasal 24A, Pasal 24B, pasal 24C, Pasal 24D, dan Pasal 24E sehingga berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 24A

Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Setiap Bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2).

Pasal 24B

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang refresentasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang refresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A disediakan paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

- (3) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A disediakan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah $1\frac{1}{2}$ (satu seperdua) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 24C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan April Tahun 2007.

Pasal 24 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 24E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan dibidang Keuangan Negara.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 20, pasal 22 dan pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18,

dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai.
- b. Belanja Barang dan Jasa.
- c. Belanja modal.

- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

H. ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**


Drs. H. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
Nip. 010 079 089

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2007**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu diadakan perubahan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 10A
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 11A
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 14A
Cukup jelas.

Pasal 14B.
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 22
Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia.

Angka 10
Pasal 24A
Yang dimaksud dengan disediakan adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Angka 11
Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diuraikan ke dalam jenis belanja” adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (duabelas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan *general check-up*, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standard perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2007**